

# IMPLEMENTASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN: STUDI KASUS DI IAIN PALANGKA RAYA

Ajahari<sup>1</sup>, Puspita<sup>2</sup>, Asmawati<sup>3</sup>, Misbah<sup>4</sup>, Anwar Arifin<sup>5</sup>,  
Hanafiyah<sup>6</sup>, Sri Handayani<sup>7</sup>

<sup>12345</sup>Mahasiswa S3 Universitas Islam Nusantara

<sup>67</sup>Dosen Universitas Islam Nusantara

ajahari@iain\_palangkaraya.ac.id, puspita@iain\_palangkaraya.ac.id,  
asmawati@iain\_palangkaraya.ac.id, misbahsayung@gmail.com,  
anwararifin1385@gmail.com, hanafiah@uninus.ac.id, hanny2011pls@gmail.com

## **Abstract**

*This study aims to describe and analyze the implementation of research management standards which include planning, organizing, implementing, and controlling. The research approach used is descriptive qualitative with the case study method. The research subjects were Vice Rector 1, the Chair and Secretary of LPPM, the Head of the Research Center, and the Head of Planning and Finance of IAIN Palangka Raya. The determination of research subjects was carried out by purposive sampling with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of the research show that research management planning activities begin with the preparation of development master plans, strategic plans, and operational plans, preparation of research roadmaps, annual work programs, preparation of Terms of Reference and research budget plans, and the preparation of Research Guidelines. In implementing research management standards, there are 12 stages carried out, including dissemination of technical instructions, research registration, administrative selection, substance selection, determination of nominees, proposal seminars, determination of beneficiaries, preparation of work orders, disbursement of funds, conducting research, monitoring evaluation, review of research outputs, results seminars, and final reports. Efforts to control research activities are carried out with several strategies: making regulations and technical guidelines for research, managing registration and selection of proposals as well as meetings for determining nominees, preparing work orders, managing intermediate seminars, managing presentations of research results, making research logbooks, registering IPR research results, publishing articles research, seeking SPI involvement in research management activities, uploading research reports to Litapdimas, imposing sanctions, preparing research management reports, monitoring and evaluating research management.*

**Keywords:** educational management, research management, research standard

## **Abstrak:**

*Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang implementasi standar pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pengorganisasi, pelaksanaan dan pengendalian penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Subyek penelitian adalah Wakil Rektor 1 bidang pendidikan dan pengembangan lembaga, Ketua dan Sekretaris LPPM, Kapuslit penelitian, serta Kabag perencanaan dan Keuangan IAIN Palangka Raya. Penentuan subyek penelitian dilakukan secara purposive sampling dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan perencanaan*

*pengelolaan penelitian dimulai dengan penyusunan rencana induk pengembangan, rencana strategis dan rencana operasional, penyusunan roadmap penelitian, program kerja tahunan, pembuatan Term of Reference dan rencana anggaran biaya penelitian serta pembuatan Juknis Penelitian. Dalam pelaksanaan standar pengelolaan penelitian, terdapat 12 tahapan yang dilakukan meliputi: sosialisasi petunjuk teknis, pendaftaran penelitian, seleksi administrasi, seleksi substansi, penetapan nominee, seminar proposal, penetapan penerima bantuan, pembuatan surat perintah kerja, pencairan dana, pelaksanaan penelitian, monitoring evaluasi, review luaran penelitian, seminar hasil, dan laporan akhir. Upaya pengendalian kegiatan penelitian dilaksanakan dengan beberapa strategi: membuat regulasi dan juknis penelitian, mengelola pendaftaran dan seleksi proposal serta rapat penentuan nominee, menyiapkan surat perintah kerja, mengelola seminar antara, mengelola presentasi hasil penelitian, membuat logbook penelitian, mendaftarkan HKI hasil penelitian, menerbitkan artikel penelitian, mengupayakan keterlibatan SPI dalam kegiatan pengelolaan penelitian, mengunggah laporan penelitian ke Litapdimas, memberikan sanksi, membuat laporan pengelolaan penelitian, monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian.*

**Kata Kunci :** manajemen pendidikan, standar penelitian, pengelolaan penelitian

## **A. PENDAHULUAN**

Penelitian adalah satu bagian dari tridharma pada Perguruan Tinggi selain pengajaran dan pengabdian pada masyarakat yang harus dilaksanakan. Penelitian bisa dikatakan “ruh” dan “harga diri” dari sebuah perguruan tinggi. Artinya, jika tidak ada aktivitas penelitian, maka perguruan tinggi dapat dikatakan mati, karena para dosennya tidak memiliki kapasitas sebagai dosen. Oleh karena itu Untuk menyelenggarakan pendidikan yang efektif dan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka perlu memperhatikan beberapa aspek antara lain perencanaan, pelaksanaan, dan terlebih lagi pengawasan. Semuanya harus disusun secara baik, maksimal, dan tepat sasaran berbentuk kebijakan sebagai suatu acuan dalam penyelenggaraan pendidikan (Rohayati, 2019).

Pada sebuah perguruan tinggi kualitasnya sangat ditentukan sejauh mana kualitas dan kuantitas serta publikasi dari hasil riset yang dilakukan para dosen pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Oleh karena itu, tradisi riset merupakan kewajiban bagi setiap dosen sekaligus merupakan implementasi tugas keprofesionalisme (UU guru dan Dosen, Pasal 60 UU nomor 14 tahun 2005). Riset tentunya tidak hanya dipahami sekedar pemenuhan kewajiban mengisi BKD (Beban Kerja Dosen) dan naik pangkat, akan tetapi dalam rangka pengembangan keilmuan yang bermanfaat bagi bangsa dan negara serta menjadi amal jariah.

Perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi keagamaan, sangat diyakini memiliki peran strategis dalam upaya mendorong terciptanya sebuah tatanan sosial yang menjadikan agama, pengetahuan dan teknologi sebagai sebuah kesatuan nilai yang dikembangkan dalam masyarakat Indonesia (Standar Mutu IAIN Palangka Raya, 2017 :1).

Oleh karena itu riset harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah sehingga informasi, data dan narasi yang disajikan benar secara keilmuan, dapat dipertanggung jawaban (*accountable*) dan tersandar dengan baik, baik dalam perencanaan, proses pelaksanaan, pelaporan bahkan sampai pada *out put* dan outcome. Ini sebagai bagian dari manajemen mutu. Manajemen mutu bertujuan untuk

menjamin kualitas layanan pendidikan, dalam konteks ini adalah layanan pendidikan tinggi, untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan dalam fungsi tri dharma perguruan tinggi. Manajemen mutu memiliki empat komponen utama: perencanaan mutu, jaminan kualitas, pengendalian kualitas, dan peningkatan kualitas (Rose dalam Umam, 2020: 62).

Manajemen mutu menjadi penting karena peningkatan mutu/kualitas merupakan salah satu pilar pokok dalam membangun pendidikan di Indonesia, karena jika pendidikan sudah bermutu, maka akan menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas dan kompetitif. Untuk mewujudkan program peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan (Siswopranoto, 2022: 18).

Dalam rangka menjamin pelaksanaan dan kualitas riset pada perguruan tinggi termasuk pendidikan tinggi keagamaan, maka dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2005 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan ada sembilan standar yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan di semua jenjang. Standar tersebut meliputi: Standar kompetensi lulusan, Standar isi, Standar proses, Standar penilaian pendidikan, Standar tenaga kependidikan, Standar sarana dan prasarana, Standar pengelolaan, Standar pembiayaan, dan Standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Standar penelitian adalah “Kriteria minimal tentang sistem penelitian dan pengabdian masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum negara kesatuan republik Indonesia (Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020). Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Dirjen Pendis nomor 102 tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam bab IV disebutkan ada 8 standar mutu penelitian yakni: Hasil penelitian, Isi penelitian, Proses penelitian, Penilaian penelitian, Peneliti, Sarana dan prasarana penelitian, Pengelolaan penelitian, dan Pendanaan dan pembiayaan penelitian.

IAIN Palangka Raya sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi keagamaan islam yang berada dibawah Kementerian Agama pada saat ini telah memiliki rencana induk pengembangan), renstra (rencana strategis) dan renop (rencana operasional). IAIN Palangka Raya juga memiliki acuan mutu penelitian yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor IAIN Palangka Raya nomor 384 Tahun 2017 diantaranya standar pengelolaan penelitian. Standar penelitian ini menjadi instrumen penting dalam penyelenggaraan penelitian untuk mencapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraanya sehingga dapat mencapai tujuannya (Pratama dkk, 2021). Standar penelitian perlu memperhatikan semua tahapan proses pengelolaan penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, hingga tindak lanjut.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa standar pengelolaan penelitian meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian. Kegiatan perencanaan tersebut dapat dilihat didalam rencana induk pengembangan (RIP) penelitian dan roadmap penelitian yang dalam implementasinya didukung oleh komite penjamin mutu.

Berdasarkan pra riset yang dilakukan penulis pada IAIN Palangka Raya ditemukan bahwa secara yuridis formal IAIN Palangka Raya telah memiliki regulasi terkait dengan standar mutu penelitian, namun dalam tataran implementasi di lapangan

masih ditemukan beberapa persoalan (GAP). Beberapa indikator tersebut misalnya dalam standar pengelolaan, kegiatan penelitian yang bersumber pendanaannya bersumber dari BOPTN dan PNPB seharusnya dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), akan tetapi kenyataannya dikelola secara terpisah oleh masing-masing fakultas dan pasca sarjana yang dalam proses pelaksanaan diperkirakan belum sepenuhnya menempuh mekanisme dan prosedur sebagaimana standar yang dilakukan oleh pihak LPPM. Tema dan judul penelitian yang dilaksanakan oleh para dosen belum sepenuhnya sesuai dengan roadmap. Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti masih ditemukan kekurangsesuaian dengan bidang keahlian dan *time schedule* yang sudah ditetapkan dan belum berkelanjutannya kegiatan *monitoring* dan *evaluasi* terhadap pelaksanaan penelitian setiap tahun.

Berlatarbelakang beberapa persoalan di atas, maka untuk melihat realitas lebih jauh peneliti tertarik melakukan riset sebagaimana judul di atas. Sejauh penelusuran penulis penelitian-penelitian tentang implementasi standar mutu penelitian belum banyak dilakukan. Beberapa peneliti sebelumnya seperti: 1) Penelitian yang dilakukan oleh Raharjo dkk (2018) dengan judul *Capaian Standar Nasional Pendidikan Sebagai Prediktor Mutu Sekolah*. Dalam salah satu kesimpulannya menyebutkan bahwa kedelapan SNP (Standar Nasional Pendidikan), yang memiliki pengaruh signifikan terhadap mutu sekolah diantaranya adalah Standar Pengelolaan dan tiga standar lainnya berpengaruh positif tetapi tidak signifikan salah satu diantaranya adalah yaitu standar proses disamping standar pembiayaan, dan standar penilaian. 2) Umam (2020) juga telah melakukan penelitian tentang *Dinamisasi Manajemen Mutu Perspektif Pendidikan Islam*. Penulis menyebutkan bahwa pengendalian terhadap mutu pendidikan yang ideal diarahkan pada aspek input, proses dan output. 3) Widiansya (2019) dalam penelitiannya menemukan bahwa setiap lembaga penelitian perlu melakukan perbaikan dan pengembangan yang berkelanjutan secara terus menerus untuk mencapai visi misi dan tujuan lembaga pendidikan; 4) Suprpto, (2021) menemukan dalam penelitian bahwa program pascasarjana di UIN Mataram belum terkelola dengan maksimal.

Selain penelitian di atas, ada juga beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian dalam bidang pengelolaan pendidikan dan atau penelitian, antara lain analisis ketercapaian implementasi standar pengelolaan di SD Ashfiya Kota Bandung (Rohayati, 2019), analisis standar pengelolaan pendidikan dasar dan menengah (Haq, 2017), implementasi standar pengelolaan pendidikan SMK Negeri 1 (Putri, 2020), keterlaksanaan standar pengelolaan pendidikan di SMA Terakreditasi (Wardani et al., 2017), dan standar pengelolaan pendidikan dalam perspektif pengelolaan madrasah aliyah swasta (Anwar, 2017), serta implementasi standar pengelolaan pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan Islam (Palahudin et al., 2020).

Penelitian-penelitian tersebut di atas terkait dengan standar pengelolaan pendidikan secara umum. Sedangkan penelitian terkait dengan pengelolaan penelitian juga telah diselesaikan oleh beberapa peneliti, yaitu kajian delapan standar nasional penelitian yang harus dicapai perguruan tinggi (Fitri & Syahrani, 2021), pendekatan BPMN dalam membuat abstraksi proses bisnis pengelolaan penelitian di Universitas Siliwangi (Irani Hoeronis, 2018), SIMPENDING-PHB: sistem informasi manajemen pengelolaan penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis website (Dairoh et al., 2022), rancang bangun sistem informasi pengelolaan penelitian dosen menggunakan metode prototyping (Erkamim et al., 2022), dan sistem informasi manajemen sebagai alat pengelolaan penelitian dosen (Joni & Sandika, 2016).

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah masih sulit ditemui penelitian yang fokus kepada standar pengelolaan penelitian di perguruan tinggi Islam dalam berbagai aspeknya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, money, hingga pelaporan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang implementasi standar proses dan standar pengelolaan penelitian yang ada di IAIN Palangka Raya. Rumusan masalah meliputi: Bagaimana perencanaan implementasi standar proses dan pengelolaan penelitian? Bagaimana pengorganisasian implementasi standar proses dan pengelolaan penelitian? Bagaimana Implementasi standar proses dan pengelolaan penelitian? Bagaimana Implementasi pengendalian penelitian?

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Moleong (2017:6), pada pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti mengumpulkan data dan berupaya untuk menyajikan informasi, data berbentuk uraian berdasarkan data dan fakta yang ditemukan di lapangan. Menurut Bogdan dan Biklen (1998), penelitian kualitatif memiliki karakter antara lain: *Pertama*, menekankan setting alami (*natural setting*) dan peneliti bertindak sebagai instrumen kunci (*key informant*). *Kedua*, penelitian kualitatif lebih menaruh perhatian kepada proses daripada produk (*concern with the proses*). *Ketiga*, penelitian kualitatif berusaha mengungkap dunia makna (*meaning word*) dibalik tindakan sosial seseorang.

Penelitian ini akan berusaha untuk mendapatkan informasi dari informan sebagaimana karakteristik penelitian kualitatif, sehingga diharapkan penyajian informasi tidak mengandung bias. Metode penelitian adalah studi kasus, penelitian studi kasus merupakan metode yang digunakan untuk mencari atau menyelidiki permasalahan secara mendalam mengenai seorang individu, kelompok, institusi, gerakan sosial, peristiwa, berkaitan dengan fenomena, konteks, dan waktu. Teknik penentuan subyek dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Subyek dalam penelitian ini adalah Rektor dan Wakil Rektor bidang akademik dan pengembangan lembaga, Ketua LPPM, dan Kepala Pusat Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pejabat Penjamin Mutu IAIN Palangka Raya.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengecekan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik. Adapun tahapan-tahapan analisa data dilakukan melalui empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan: *pengumpulan data*, yakni upaya atau kegiatan mengumpulkan data penelitian dengan menggunakan teknik dan instrument pengumpulan data. *Kondensasi data*, yaitu kegiatan menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan akhir dan diverifikasi. *Penarikan kesimpulan* yaitu membuat pola makna tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi (Miles, Hubberman, dan Saldana, 2014).

## **C. TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


### **1. Perencanaan Standar Penelitian di IAIN Palangka Raya**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa menurut (AHR), perencanaan penelitian dirumuskan di dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) sebagai rencana pembangunan riset dalam jangka panjang yakni tahun 2015-2039, kemudian di dalam Renstra (Rencana Strategis) lima tahunan (2020-2024) dan Renop (rencana operasional) tahunan kegiatan penelitian. Dokumen-dokumen RIP, Renstra dan Renop disusun oleh Tim yang diangkat berdasarkan keputusan Rektor IAIN Palangka Raya, Tim terdiri dari

unsur pimpinan institusi, dekanat, unsur jurusan dan ketua prodi, unsur LPPM dan LPM. Di dalam penyusunan perencanaan pada RIP dan Renstra juga melibatkan pihak luar sebagai konsultan. Sedangkan dalam penyusunan Renop penelitian pihak yang terlibat adalah Wakil Rektor bidang akademik dan pengembangan lembaga, Unsur Lembaga penjaminan Mutu (LPM) dan unsur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).

Menurut AHR, keterlibatan LPPM dalam penyusunan Renop sangat penting karena salah satu tugas LPPM IAIN Palangka Raya adalah menyusun dan mengelola kegiatan penelitian. Apa yang diungkap oleh AHR dan AS tanpaknya sejalan dengan Topoksi LPPM sebagaimana disebutkan di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2015 Tanggal 12 Pebruari 2015 Tentang Organisasi dan tata Kerja IAIN Palangka Raya Pasal : 51 huruf a yang menyebutkan bahwa Lembaga Penelitain dan Pengabdian Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebijakan Rektor; Kemudian lebih lanjut di dalam pasal 53 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya LP2M menyelenggarakan Fungsi: pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan; pelaksanaan penelitian murni dan terapan; pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan Pelaksanaan administrasi lembaga.

Berdasarkan telaah dokumen, implementasi startegi dasar dalam perencanaan pengelolaan penelitian pada Rencana Induk Pengembangan (RIP) pada IAIN Palangka Raya secara garis besar dibagi ke dalam 5 tahapan yakni :



Pada tahap I : *Teaching University*. Stareti dasar yang dilakukan adalah Peningkatan kuantitas dan kualitas riset dan publikasi ilmiah; penetapan *nisce* penelitian berbasis Qur'an, Hadis dan berbasis *local geniun*; dan Peneliian berbasis kompetensi dosen.

Pada tahap ini IAIN mempersiapkan segala potensi dalam rangka alih status menuju UIN Palangka Raya. Pada tahap ini penelitian yang dijalankan berbasis kepada kompetensi dosen dengan prioritas untuk memperkaya wawasan keilmuan, publikasi hasil penelitian berskala nasional mauun international. Kebijakan dasar yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain: Penyusunan reward system penelitian untuk memacau produktivitas dan kualitas hasil penelitian; menyediakan sarana dan prasaran penunjang penelitian, *reward system*, serta pembinaan penelitian tingkat dasar dan

lanjutan sesuai kompetensi dosen; Penyediaan sarana prasarana penunjang penelitiand dan Pembinaan penelitian tingkat dasar dan lanjutan berbasis kompetensi dosen.

Tahap II *Exellent Teaching University*. Startegi dasar yang dilakukan adalah: a). Output peneliian sebagai pendukung proses pendidikan, pendalaman keilmuan dan solosi permasalahann bangsa. Pada tahap ini diharapkan system pembelajaran sudah baik, berbasis IT dan sejajar dengan institusi lain. Pada tahap ini penelitian dijalankan dengan maksud sebagai pendukung proses pemebelajaran. Oleh karena itu sebagian besar hasil memberikan dampak langsung terhadap prses pembelajaran. Berkenaan denagn tahap II ini kebijakan dasarnya adalah: a) Pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung proses pendidikan; b) Dukungan lembaga terhadap penelitian dan publikasi karya dosen dan mahasiswa.

Tahap III, *Pra Research University*. Startegi dasar yang dilakukan adalah : 1). Penelitian dilakukan oleh dosen bekerjasama dengan mahasiswa untuk mendukung proses pembelajaran; 2). Penguatan kerjasama international untuk peningkatan kualitas penelitian. Pada tahap ini penelitian telah menjadi pondasi utama penguasaan keilmuan diseluruh jenjang/strata. Pemanfaatan hasil-hasil penelitian sebagai sumber dan materi belajar serta berbagai pengambilan kebijakan. Kebijakan dasar dalam tahap ini adalah a). Melakukan penelitian dosen bersama mahasiswa seluruh starta; b) Pendokumentasian berbasis teknologi informasi; c) Pemanfaatan penelitian dosen dan tugas akhir mahasiswa sebagai pendukung proses pendidikan dan pembelajaran; d). Meningkatkan perolehan dana penelitian dari pihak ekstrenal; e). Meningkatkan publikasi penelitian dan keanggotaan dalam asosiasi ilmu tingkat asia.

Selanjutnya pada tahap IV, *Research University*. Startegi dasar yang dilakukan adalah bahwa semua kegiatan penelitian berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. :Pada tahap ini penelitian dilakukan untuk mengembangkan dan menemukan ilmu pengetahuan yang baru sehingga mampu membangun reputasi di tingkat international. Pada tahap ini penelitian telah beroreintasi kebutuhan riil masyarakat. Penelitian tidak lagi membebani anggaran akan tetapi menambah anggaran pendidikan. Kebijakan dasar pada tahap ini meliputi: Mendorong penelitian berorientasi kebutuhan riil masyarakat; Mengoptimalkan kegiatan penelitian sebagai sumber utama pendapatan institusi; Peningkatan penelitian dosen dan tugas akhir mahasiswa sebagai pendukung proses pembelajaran; Meningkatkan publikasi penelitian tingkat international dan paten; Peneliti yang menjaid anggota asosiasi bidang keilmuan tingkat international.

Kemudian tahap V: *Research University*, dimana tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap IV. Strategi dasar kebijakan merupakan penguatan dari tahap sebelumnya (RIP IAIN Palangka Raya 2019-2039: 50-57).

Penjabaran dari Rencana Induk Pengembangan yng berkenaan dengan penelitian di atas, pihak institusi IAIN Palangka Raya menuangkannya ke dalam rencana dalam kurun waktu lima tahun yang disebut dengan Renstra IAIN Palangka Raya tahun 2019-2024. Didalam renstra 2019-2024 disebutkan bahwa dalam rangka 1). Program peningkatan kualitas penelitian beberapa kegiatan yang dilakukan: 1).*Redesign* Renstra Penelitian IAIN Palngka Raya; 2). Pada program relevansi penelitian kegiatan yang dilakukan penyusunan roadmap penelitian prodi yang mengacu pada roadmap penelitian institusi; penyusunan kerangka tematik penelitian berdasarkan rumpun ilmu, penyusunan standar integrasi keilmuan dalam penelitian. 3). Pada program penguatan kelompok riset IAIN Palangka Raya kegiatan yang dilakukan optimalisasi kelompok keilmuan dosen,. 4) Pada program peningkatan kualitas penelitian dosen dan mahasiswa

pelaksanaan kegiatan penelitian payung. 5) Pada program peningkatan kualitas dan kuantitas produktivitas penelitian kegiatan yang dilakukan : a). Pelaksanaan *coaching klinik*, b) pelatihan penguatan kompetensi dosen dalam penelitian, peningkatan jumlah jurnal yang terakreditasi nasional dan internasional. Peningkatan peringkat jurnal lembaga, peningkatan jumlah publikasi penelitian baik nasional maupun internasional dan peningkatan partisipasi dosen dalam penelitian. 6), Pada program peningkatan pengakuan hasil penelitian dilakukan melalui kegiatan peningkatan perolehan HKI, paten (Renstra IAIN Palangka Raya 2019-2024: 97-103).

Sumber pembiayaan penelitian pada IAIN Palangka Raya berasal dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN), juga dapat berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan mengikuti ketentuan dan mekanisme Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239 Tahun 2022. Mekanisme penentuan dana penelitian dilakukan dengan mengajukan program kerja, TOR dan rencana biaya penelitian kepada rektor IAIN Palangka Raya melalui bagian perencanaan. Beberapa pihak yang terlibat dalam perencanaan pembiayaan penelitian adalah Rektor IAIN Palangka Raya, Wakil Rektor 1 dan 2, Kepala Biro, pihak LPPM, Satuan Pengawas Internal (SPI), bagian keuangan dan perencanaan IAIN Palangka Raya.

Pendidikan termasuk di dalamnya penelitian perlu dikelola secara baik (Albab, 2021; Aminuddin & Kamaliah, 2022) dimulai dari perencanaan yang baik untuk mencapai kualitas proses dan pelaksanaan penelitian yang maksimal (Fitri & Syahrani, 2021; Dairoh et al., 2022; Joni & Sandika, 2016).

## **2. Pengorganisasian Standar Pengelolaan Penelitian pada IAIN Palangka Raya**

Menurut AI, selain penyusunan rencana dalam RIP, Renstra dan Renop, kegiatan perencanaan penelitian juga dituangkan ke dalam program kerja tahunan, *Term Of Reference* (TOR) dan petunjuk teknis (Juknis) penelitian yang disusun setiap awal tahun oleh tim LPPM IAIN Palangka Raya. Penyusunan proker, TOR dan Juknis dilakukan dalam rangka memberikan arah dan petunjuk tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan serta ketentuan-ketentuan terkait dengan kegiatan penelitian pada tahun berjalan. Beberapa jenis dan kluster penelitian yang ditawarkan, mengacu pada Keputusan Diren Kementerian Agama RI sebagai berikut : 1) Jenis riset kapasitas dengan kluster Penelitian Pembinaan/ Kapasitas; 2) Riset dasar terdiri dari dua kluster yakni penelitian prodi dan interdisipliner; 3) Jenis riset terapan dengan kluster terapan global internasional, kajian strategis nasional dan terapan pengembangan nasional; 4) Jenis penelitian pengembangan dengan kluster Kolaboratif antar PT dan Kolaborasi International; 5) Riset Kajian Aktual Strategis dengan kluster penelitian pengembangan pendidikan tinggi (Kepdirjen Pendidikan Islam nomor 4239, 2022).

Berdasarkan temuan penelitian di aspek pengorganisasian, kegiatan pengorganisasiannya melibatkan beberapa pihak baik internal LPPM IAIN Palangka Raya maupun pihak eksternal LPPM seperti WR-1 dan 2, kepala biro sebagai PPK, pihak perencanaan dan keuangan, Satuan Pengawas Internal, Tim penilai dan tim reviewer. Pihak Internal tentu saja keterlibatan kepala pusat penelitian dan penerbitan cukup dominan termasuk juga kepala pusat lainnya. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2015 Tanggal 12 Pebruari 2015 Tentang Organisasi dan tata Kerja IAIN Palangka Raya pasal 52, LP2M terdiri dari Pusat Penelitian dan Penerbitan, Pusat Pengabdian Masyarakat dan Pusat Studi Gender dan Anak. (PSGA). Dalam operasional tugas LP2M diketuai oleh seorang Ketua Lembaga, dibantu seorang



sekretaris, kasubbag TU, Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan, Kepala Pusat Studi Gender dan Anak. dan staf administrasi.

Pusat Penelitian dan penerbitan bertugas menyelenggarakan dan mengelola kegiatan penelitian dan penerbitan hasil karya dosen di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Pusat Pengabdian masyarakat memiliki tugas menyelenggarakan, mengelola dan mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memberdayakan masyarakat. Pusat Studi Gender dan Anak sebagai bagian dari PT IAIN Palangka Raya diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai persoalan terkait dengan ketidakadilan/ kesenjangan, diskriminasi antara laki-laki dan perempuan serta respek terhadap persoalan gender dan anak yang sudah mengakar ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Selain itu juga dibantu oleh para staf administrasi /pramu bakti (Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2015 Tanggal 12 Pebruari 2015 tetang Ortaker IAIN Palangka Raya).

Menurut (AHR) selain penelitian yang berada pada tingkat institut, terdapat juga penelitian yang dikelola oleh masing-masing fakultas dan pascasarjana yang sumber pendanaannya berasal dari PNB. Beberapa tahun sebelumnya kegiatan perencanaan dan pengelolaannya ditangani langsung oleh pihak fakultas dibawah koordinasi Wakil Dekan 1 dan pada pascasarjana oleh Wakil Direktor. Di dalam mekanisme kegiatan perencanaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi serta pertanggungjawabannya pihak LPPM sebagai lembaga yang bertanggung jawab pada kegiatan penelitian di IAIN Palangka Raya tidak banyak terlibat. Dalam pengelolaan kegiatan penelitian pada LPPM kegiatan koordinasi, sinkronisasi disamping dilakukan antara sesama tim pengelola, dengan unsur pimpinan, perencanaan dan keuangan, Satuan Pengawas Internal (SPI) juga kepada tim reviewer dan calon penerima bantuan penelitian.

### **3. Implementasi Standar Proses dan Pengelolaan Penelitian**

AHR menjelaskan bahwa sesuai dengan isi Keputusan Dirjen Pendis tentang Juknis Bantuan Penelitian berbasis SBK yang dituangkan lebih lanjut dalam Juknis Penelitian di lingkungan IAIN Palangka Raya, maka dalam proses pelaksanaan pengelolaan penelitian pada IAIN Palangka Raya terdapat lima belas tahapan yang harus dilakukan, yakni: Sosialisasi rencana kegiatan penelitian yang dituangkan melalui Juknis Penelitian; Pendaftaran proposal oleh para dosen, JFT, Pustakawan dan laboran melauai aplikasi Litapdimas, Melakukan seleksi administrative oleh Tim IT yang ditunjuk, Seleksi Substansi Proposal, Penetapan Nominee melalui Keputusan Rektor, Seminar Proposal Penelitian, Penetapan Penerima bantuan, Penandatanganan Surat Perintah pekerjaan (SPK), Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pencairan Bantuan, Monitoring dan Evaluasi, Progres Report (Laporan Antara) dan Penguatan Program, Review Keluaran Penelitian, Seminar Hasil Penelitian, dan Penyerahan Laporan Akhir. Secara rinci mengenai proses pengelolaan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Sosialisasi kegiatan Penelitian**

Dalam rangka memberikan informasi yang cukup terhadap kegiatan penelitian kepada para dosen, tenaga fungsional, para pustakawan dan laboran di lingkungan IAIN Palangka Raya, maka setiap awal tahun pihak LPPM mengadakan kegiatan sosialisasi baik secara offline maupun online tentang penelitian. Materi-materi sosialisasi adalah beberapa ketentuan terkait dengan kegiatan penelitian yang sudah disusun dalam Juknis penelitian. Tujuan sosialisasi dalam rangka memberikan informasi, memberikan motivasi serta menyamakan persepsi tentang kegiatan penelitian pada tahun berjalan. Hadir pada kegiatan sosialisasi dari unsur LPPM, unsur pimpinan, para dosen, JFT,

Pustakawan, Laboran di lingkungan IAIN Palangka Raya dan reviewer internal. Sebelum sosialisasi dilakukan pihak pengelola penelitian membuat juknis penelitian yang ditetapkan melalui keputusan Rektor IAIN Palangka Raya. Materi sosialisasi meliputi antara lain: Dasar pelaksanaan kegiatan penelitian; Jenis, klaster dan tema penelitian; Sumber pendanaan penelitian dan batas maksimal bantuan berdasarkan jenis dan klaster penelitian, jadwal kegiatan, tagihan dan sanksi.

#### **b. Pendaftaran**

Pendaftaran kegiatan penelitian yang dikelola oleh PTKIN dilakukan secara daring (*online submission*) melalui sistem LITAPDIMAS. Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di Litapdimas, agar proses *submission* dapat diterima oleh sistem. Kegiatan pendaftaran disesuaikan dengan jenis dan klaster penelitian yang tersedia.

#### **c. Seleksi Administratif**

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian di IAIN Palangka Raya. Kegiatan seleksi administratif dilakukan oleh tim *ad hoc* yang dibentuk oleh LP2M dan atau Pusat Penelitian dan Penerbitan/Pusat yang diberi kewenangan untuk mengelola pelaksanaan kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah di lingkungan IAIN Palangka Raya. Originalitas proposal menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk melakukan cek plagiasi, sebelum masuk pada seleksi substansi isi proposal. Ketentuan tentang prosentase 35% untuk proposal bantuan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila proposal telah dilakukan cek plagiasi oleh aplikasi yang dapat dipertanggung jawabkan harus melampirkan hasilnya secara terpisah sesuai dengan web litapdimas.

#### **d. Seleksi Substansi Proposal**

Seleksi substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian di tingkat IAIN Palangka Raya. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal pada IAIN Palangka Raya tetap harus mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, kecuali jika ada kekhususan penilaian yang memang spesifik dan urgen diterapkan di IAIN Palangka Raya. Kegiatan seleksi substansi proposal di tingkat IAIN Palangka Raya dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di IAIN Palangka Raya. Pada prinsipnya, ketentuan tentang Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal penelitian, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Pelaksanaan dari Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tersebut, Komite Penilaian diisi oleh pejabat yang mengelola pelaksanaan penelitian di IAIN Palangka Raya, sedangkan untuk *reviewer* proposal diisi oleh dosen atau *experties* yang memiliki kompetensi di bidang penelitian. Dalam konteks ini, penyelenggara penelitian IAIN Palangka Raya harus menggunakan

Tim *Reviewer* Nasional yang telah memiliki ID di system litapdiemas dan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing *reviewer*. Mengingat selama ini jumlah *Reviewer* Nasional di IAIN Palangka Raya terbatas dan dikhawatirkan menghambat proses penilaian, maka pengelola kegiatan penelitian di IAIN Palangka Raya mengajukan permohonan kepada Dirjen Pendidikan Islam c.q. Direktur Direktorat PTKI untuk menyetujui penunjukan *reviewer* dari IAIN Palangka Raya dengan melampirkan daftar calon *reviewer* beserta daftar riwayat hidup yang bersangkutan. Calon *Reviewer* yang diajukan sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sesuai dengan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017. Dirjen Pendidikan Islam melalui Direktur Direktorat PTKI dapat memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud sesuai pertimbangan dan kajian yang telah dilakukan oleh Subdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

#### **e. Penetapan *Nominee***

Penetapan *Nominee* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh *tim ad hoc* dan seleksi substantif yang dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer Nasional*. Penetapan *nominee* ini dikeluarkan oleh Ketua LP2M atau Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan penelitian di IAIN Palangka Raya. *Nominee* diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan seminar proposal penelitian.

#### **f. Seminar Proposal Penelitian**

Seminar proposal penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen. Dalam pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal penelitian ini menghadirkan narasumber, pembahas, *reviewer* nasional, dan/atau *expertise* yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori *nominee*. Kegiatan Seminar Proposal ini dilaksanakan oleh pengelola kegiatan penelitian di IAIN Palangka Raya. Sasaran dari kegiatan seminar adalah untuk mendapatkan masukan dari *reviewer* terhadap proposal yang diajukan serta yang berhubungan dengan rekomendasi besaran dana penelitian yang akan dibantu.

#### **g. Penetapan Penerima bantuan**

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan pada hasil penilaian substansi proposal dan penilaian pada saat pelaksanaan Seminar Proposal Penelitian. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) IAIN Palangka Raya. Mereka yang namanya tercantum dalam penetapan/keputusan sebagai penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak penelitian untuk proses pencairan dana penelitian.

#### **h. Penandatanganan Surat Perintah pekerjaan (SPK)**

Adapun kontrak penelitian ini sekurang-kurangnya memuat: Ruang lingkup penelitian; Sumber dana penelitian; Nilai kontrak penelitian; Nilai dan tahapan pembayaran; Jangka waktu penyelesaian penelitian; Hak dan kewajiban para pihak;

Serah terima kasih penelitian; Kesanggupan penyusunan laporan penelitian; Sanksi. Besarnya bantuan pada tiap-tiap klaster penelitian menyesuaikan dengan regulasi dari PMK tentang penelitian, ke dalaman rumusan masalah penelitian, luas wilayah, metode penelitian serta kemampuan dana pada IAIN Palangka Raya serta rekomendasi dari reviewer.

#### **i. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian**

Pelaksanaan kegiatan penelitian merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/peneliti dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Dalam implementasi kegiatan penelitian, sekurang-kurangnya dilakukan selama 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan output pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan penelitian dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan penelitian diterima.

#### **j. Pencairan Bantuan**

Pencairan bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran dilakukan dengan mekanisme pencairan dibedakan menjadi 2 (dua). Pertama, bantuan penelitian dengan nilai kontrak kurang dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan 1 (satu) tahap sekaligus. Dokumen pencairan dalam 1 (satu) tahap dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut: Surat Keputusan tentang penerima bantuan; Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan tinggi keagamaan Islam; Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan; SPTB (surat pernyataan tanggung jawab belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan; Berita Acara Pembayaran; dan Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan. Untuk menjamin terselenggaranya penelitian dengan baik dan menghasilkan keluaran penelitian yang memadai, jika dimungkinkan, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dapat melakukan kerjasama dengan pihak bank yang ditunjuk untuk melakukan pemblokiran sementara bantuan sebanyak 30% dari dana yang telah dicairkan dalam 1 (satu) tahap sekaligus. Pembukaan pemblokirannya selanjutnya dapat dilakukan setelah penerima bantuan dinyatakan oleh reviewer mampu melaksanakan penelitian dengan baik dan dinyatakan tidak wanprestasi.

Kedua, bantuan penelitian dengan nilai kontrak sama dengan dan/atau lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan dengan 2 (dua) tahap, dengan rincian: Tahap pertama 70% dari nilai kontrak dan Tahap kedua 30% dari nilai kontrak. Dokumen pencairan untuk tahap pertama dilakukan jika terpenuhi hal-hal yang menjadi data dukung sebagaimana telah disebutkan diatas. Adapun dokumen pencairan untuk tahap kedua dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut: Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian berdasarkan tahapan sesuai dengan kontrak penelitian dan/atau laporan hasil penelitian; Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan; SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan; Berita Acara Pembayaran; dan Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

#### **k. Monitoring dan Evaluasi**

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka

menjaga mutu (*quality control*) kegiatan penelitian agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh LP2M IAIN Palangka Raya.

### **l. Progress Report (Laporan Antara) dan Penguatan Program**

Progress Report (Laporan Antara) merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan. Laporan antara ini dirangkaikan dengan penguatan program dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, pendalaman, dan pendampingan. Progress Report dan Penguatan program dilaksanakan pada 3 atau 4 bulan setelah tanda tangan kontrak. Progress Report (Laporan Antara) dan penguatan program menggunakan dana yang diterima oleh penerima bantuan. Pada kegiatan seminar antara pihak pengelola kegiatan menggandeng Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk memberikan masukan dan arahan terkait dengan penyusunan RAB dan penggunaan dana penelitian oleh masing-masing peneliti.

### **m. Review Keluaran Penelitian**

Review Keluaran Penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di hadapan reviewer. Kegiatan ini dimaksudkan agar reviewer melakukan: Menilai laporan kemajuan kontrak penelitian; Menilai kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan kaidah dan metodologi ilmiah yang telah disetujui oleh komite penilaian proposal penelitian/reviewer proposal penelitian; Menilai hasil penelitian dan kelayakan biaya yang telah diberikan sesuai keluaran penelitian yang dicapai; menilai kepatuhan penerima bantuan atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik penelitian; Menyusun dan memberikan rekomendasi hasil penilaian penelitian kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran.

Dalam review keluaran penelitian, Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian memberikan rekomendasi kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran meliputi: Prosentase tingkat keberhasilan penelitian sesuai kontrak penelitian; Saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran penelitian yang telah diberikan terhadap keluaran penelitian; Saran dan masukan keberlanjutan penelitian.

### **n. Seminar Hasil Penelitian**

Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh pengelola bantuan kegiatan penelitian.

### **o. Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)**

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima. Sebelum laporan akhir diserahkan dan diupload di Litapdimas, maka laporan hasil penelitian dan penggunaan dana penelitian dilakukan verifikasi dan validasi oleh SPI sebagai upaya meminimalkan kesalahan dalam penggunaan keuangan Negara. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan laporan, yaitu Laporan hasil penelitian secara utuh, Artikel yang merupakan laporan singkat hasil penelitian (*executive summary*),

yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan footnote. Hak penerbitan artikel ini menjadi hak IAIN Palangka Raya, dan Narasi singkat penelitian yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan penelitian yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa footnote. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak IAIN Palangka Raya. Selain apa yang sudah disebutkan di atas, pihak peneliti juga wajib menyerahkan beberapa dokumen sesuai dengan kontrak yang sudah ditandatangani oleh peneliti antara lain menyerahkan HKI (hak Kekayaan Intelektual) dan menyerahkan bukti submit/ publish artikel pada jurnal yang dituju.

Pengelolaan penelitian akan menghasilkan mutu yang optimal dengan dilakukan perencanaan penelitian yang tepat ketika direncanakan dengan matang (Albab, 2021; Aminuddin & Kamaliah, 2022) dijalankan sesuai dengan standar proses dan pelaksanaan pada setiap tahapan dengan konsisten (Fitri & Syahrani, 2021; Dairoh et al., 2022; Joni & Sandika, 2016). Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penelitian di IAIN Palangkaraya menggunakan sistem litapdimas untuk menjamin proses dan pelaksanaan penelitian. Temuan ini mendukung temuan penelitian sebelumnya (Erkamim et al., 2022; Dairoh et al., 2022; Joni & Sandika, 2016) bahwa diperlukan sistem yang baku dan standar untuk pengelolaan penelitian.

#### **4. Implementasi Standar Pengendalian Penelitian**

Menurut (AI) sebagai upaya kegiatan pengendalian penelitian, agar kegiatan dan hasil penelitian sesuai dengan yang diharapkan, ada beberapa upaya yang dilakukan selama ini yakni: Melakukan penilaian dan seleksi atas proposal yang masuk di Litapdimas; Menandatangani kontrak kerja penelitian antara PPK dengan peneliti, melakukan seminar antara dalam rangka melihat progress kegiatan penelitian di lapangan dan penyerapan anggaran; Mempresentasikan hasil penelitian pada forum seminar hasil penelitian guna mendapatkan masukan dari tim reviewer; Membuat *logbook* penelitian; Wajib untuk meng HKI hasil penelitian pada Kantor Kemenkumham; Mempublishkan artikel penelitian pada jurnal terakreditasi sesuai dengan jenis dan klaster penelitian; Mengupayakan keterlibatan SPI dalam penggunaan anggaran penelitian oleh si peneliti; Menyerahkan laporan hasil penelitian dan membuat laporan penggunaan keuangan yang diserahkan kepada KPA serta mengupload pada Litapdimas Kemenag RI; Memberikan sanksi kepada peneliti jika artikel penelitian belum diterbitkan selama dua sampai dengan tiga tahun. Bentuk sanksinya adalah menghapus hak-hak dosen untuk mendapatkan dana bantuan pada tahun berikutnya. Semua yang disebutkan di atas telah dituangkan dalam pedoman Juknis penelitian dan telah diterapkan pada kegiatan pengelolaan di lapangan.

Dalam kaitan dengan pengelolaan penelitian pada program Pascasarjana terdapat perbedaan mekanisme didalam pengelolaan penelitian, (LN) sebagai Subbag TU pada Pasca menuturkan bahwa pengelolaan penelitian dilakukan melalui 1). Tahap perencanaan : Prodi mengajukan TOR dan RAB (tetapi seringkali berubah ditengah jalan, tidak mesti TOR RAB awal sesuai dengan akhir) 2. Tahap pemilihan Panitia, peneliti, reviewer 3. Pihak prodi mengajukan proposal berbasis prodi 4. Selanjutnya tim reviewer melakukan koreksi dan penilaiann proposal 4). Penetapan Peneliti melalui Keputusan Direktur 5). Para peneliti melakukan penggalan data dilapangan dan menyusun laporan; 6) Melakukan seminar hasil, 3. Output artikel jurnal (tetapi seperti nya tidak pada tahun diterimanya) 4. Seluruh mekanisme didasari oleh Surat

Perjanjian Kerja dan merujuk dari hasil keputusan Panitia Penyelenggara Penelitian dan Pengabdian Pascasarjana (Wawancara, 19 Nopember 2022). Penetapan penerima bantuan didasarkan pada dua hal yakni : proposal yang masuk dan keterwakilan prodi serta memperhatikan kebutuhan akreditasi dengan melibatkan mahasiswa. Prosedur pelaksanaan penelitian dilakukan melalui mekanisme: Masing-masing prodi mengajukan TOR dan RAB menganggarkan kegiatan penelitian bagi dosen prodi setiap tahun, kemudian pihak prodi menawarkan kepada dosen untuk mengajukan proposal penelitian secara kolektif dengan melibatkan mahasiswa. Selanjutnya pihak dekanat menetapkan peneliti melalui Surat keputusan Dekan/Direktur dan peneliti melaporkan hasil pada fakultas.

Temuan penelitian menunjukkan jika pengelolaan penelitian di IAIN Palangkaraya terus diupayakan dengan maksimal mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian penelitian, yang mana upaya tersebut sebagai bagian dari langkah nyata untuk memastikan penelitian dikelola dengan sebaik-baiknya. Dari aspek pengendalian penggunaan sistem litapdimas mendukung temuan penelitian lain akan perlunya sistem pengelolaan penelitian, misalnya dengan Metode Prototyping (Erkamim et al., 2022), sistem SIMPENDI-PHB (Dairoh et al., 2022), atau Sistem Informasi Manajemen Sebagai Alat Pengelolaan Penelitian Dosen (Joni & Sandika, 2016).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kegiatan pengelolaan penelitian pada IAIN Palangka Raya secara umum telah berjalan dengan baik, meskipun dalam praktik kegiatan pengelolaannya dilakukan secara terpisah. Dana penelitian yang dibiayai dari BOPTN dikelola oleh LPPM, sedangkan dana penelitian berasal dari PNBPN dikelola oleh Fakultas dan Pascasarjana. dan mekanisme pengelolaannya diatur oleh pimpinan fakultas dan Direktur Pasca. Dana penelitian yang bersumber dari BOPTN kegiatan perencanaan sampai tagihan out put dan outcome dilakukan oleh LPPM. Dalam kegiatan pengorganisasian penelitian pada pascasarjana dan fakultas koordinatif dilakukan kepada Wakil Dekan 2 dan 3, bagian keuangan dan tim reviewer. Tidak ada proses sosialisasi, penetapan nomine dan seminar proposal dan seminar antara. Dengan demikian jika merujuk pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar pengelolaan penelitian, maka dapat dikatakan bahwa implementasi pengelolaan standar penelitian yang dilakukan di lingkungan IAIN Palangka Raya belum sepenuhnya berjalan dengan standar pengelolaan penelitian tersebut. Hal ini disebabkan bahwa Pengelolaan Penelitian seharusnya dilaksanakan satu pintu melalui kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Penelitian (Permendikbud, Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 52: 43).

Selanjutnya mendasarkan pada keputusan Rektor IAIN Palangka Raya nomor 384 bahwa dalam pengelolaan penelitian maka masing-masing fakultas hendaknya telah memiliki gugus mutu fakultas sebagai salah satu penjamin mutu penelitian, akan tetapi dalam implementasinya gugus mutu belum berperan secara optimal dalam melakukan pengendalian mutu penelitian. Audit terhadap standar mutu selama ini baru pernah satu kali dilakukan yakni pada bulan September 2022 yang lalu. Kemudian dalam konteks SOP (Standar Operasional Prosedur) standar pengelolaan penelitian, IAIN Palangka Raya juga telah memiliki SOP standar pengelolaan penelitian tersebut yang menggambarkan mekanisme pengelolaan penelitian di lingkup IAIN Palangka Raya. Pada sisi pelaksanaan pengelolaan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian belum sepenuhnya mengacu pada roadmap penelitian dan rencana induk penelitian. (Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya nomor 384 Tahun 2017: 11). Kegiatan pendaftaran proposal,

seminar antara dan seminar akhir serta pengumpulan hasil juga seringkali terjadi pergeseran dari jadwal waktu yang sudah ditentukan. Hal ini disebabkan karena kesibukan sebagian dosen dengan tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan serta factor-faktor lainnya. Berdasarkan data dilapangan dapat disimpulkan bahwa fungsi-fungsi manajemen yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, implementasi dan pengendalian dalam pengelolaan standar penelitian di lingkungan IAIN Palangka Raya sudah terimplementasi dengan baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahyudin (2020: 3) yang menyatakan bahwa: 1) Fungsi perencanaan mencakup kegiatan menentukan kebutuhan, strategi pencapaian dan program telah ada didalam Renstra dan Renop dan Roadmap Penelitian, 2) Fungsi organisasi meliputi pengelolaan ketenagan, distribusi tugas dan fungsi serta tanggungjawab secara integral dalam konteks pengelolaan penelitian sudah dilakukan oleh pihak pengelola. 3). Fungsi koordinasi yang berupaya menstabilisasi berbagai tugas dan tanggungjawab dan kewenangan dalam menjamin pelaksanaan dan tercapainya kegiatan. Hal ini terlihat baik pada saat melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, dimana semua personalia bergerak secara bersama-sama sesuai dengan topoksinya dan 4). Fungsi motivasi (penggerakan) dalam rangka meningkatkan efisiensi proses dan keberhasilan program penelitian, 5) Fungsi kontroling dengan berupaya melakukan pengawasan melalui penilaian, dan *monitoring* perbaikan.

#### **D. PENUTUP**

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan perencanaan pengelolaan penelitian pada IAIN Palangka Raya telah dituangkan di dalam Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis dan Rencana Operasional dalam kurun waktu setahun. Guna menjamin kelancaran pengelolaan penelitian di IAIN Palangka Raya, maka diperlukan adanya pengorganisasian semua potensi yang ada pada lembaga dengan dibentuk Tim pengelola yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor. Kemudian mengingat realitas kegiatan penelitian yang didanai dari PNBP, maka mekanisme pengelolaan dilapangan ditangani langsung oleh pihak fakultas dan pascasarjana. Keterlibatan LPPM, masih belum optimal.

Dalam pelaksanaan pengelolaan penelitian dilapangan ada empat belas kegiatan yang dilakukan yakni: Sosialisasi rencana kegiatan penelitian yang dituangkan melalui Juknis Penelitian; Pendaftaran proposal oleh para dosen, JFT, Pustakawan dan laboran melauai aplikasi Litapdimas, Melakukan seleksi administrative oleh Tim IT yang ditunjuk, Seleksi Substansi Proposal, Penetapan Nominee melalui Keputusan Rektor, Seminar Proposal Penelitian, Penetapan Penerima bantuan, Penandatanganan Surat Perintah pekerjaan (SPK), Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pencairan Bantuan, Monitoring dan Evaluasi, Progres Report (Laporan Antara) dan Penguatan Program, Review Keluaran Penelitian, Seminar Hasil Penelitian, dan Penyerahan Laporan Akhir.

Upaya dalam pengendalian kegiatan pengelolaan penelitian pada lingkungan IAIN Palangka Raya sehingga didapatkan hasil penelitian yang bermutu, maka ada beberapa strategi yang dilakukan, oleh pengelola yakni membuat regulasi dan juknis penelitian, mengelola pendaftaran dan seleksi proposal serta rapat penentuan nomine, menyiapkan surat perintah kerja, mengelola seminar antara, mengelola presentasi hasil penelitian, membuat logbook penelitian, mendaftarkan HKI hasil penelitian, menerbitkan artikel penelitian, mengupayakan keterlibatan SPI dalam kegiatan pengelolaan penelitian, mengunggah laporan penelitian ke Litapdimas, memberikan



sanksi, membuat laporan pengelolaan penelitian, monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian.

Merujuk pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 52 tentang standar pengelolaan penelitian, maka dapat dikatakan bahwa implementasi pengelolaan standar penelitian yang dilakukan di lingkungan IAIN belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan standar pengelolaan penelitian. Hal ini disebabkan karena regulasi yang mengatur pengelolaan penelitian satu pintu belum ada.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Albab, U. (2021). Perencanaan Pendidikan dalam Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan Islam. *Jurnal Pancar (Pendidik Anak Cerdas Dan Pintar)*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.52802/pancar.v5i1.104>
- Aminuddin, A., & Kamaliah, K. (2022). Perencanaan Pendidikan Agama Islam Kontemporer. *Al-Aulia: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 8(1), 56–64. <https://doi.org/10.46963/aulia.v8i1.540>
- Anwar, H. (2017). Standar Pengelolaan Pendidikan Dalam Perspektif Pengelolaan Madrasah Aliyah Swasta. *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), Article 1.
- Bogdan, R.C. dan Biklen. S.K, (1998). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Method*. Boston: Aliyn and Bacon, Inc.
- Dairoh, Sasmito, G. W., Hidayatullah, M. F., Ratono, Yuniarti, F., Pratiwi, R. W., Af'idah, D. I., & Handayani, S. F. (2022). SIMPENDI-PHB: Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Berbasis Website. *Infotekmesin*, 13(1), Article 1. <https://doi.org/10.35970/infotekmesin.v13i1.861>
- Erkamim, M., Wati, V., Wartono, W., & Fitriyadi, F. (2022). Rancang Bangun Sistem Informasi Pengelolaan Penelitian Dosen Menggunakan Metode Prototyping. *Tekinfo: Jurnal Ilmiah Teknik Industri dan Informasi*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.31001/tekinfo.v10i2.1567>
- Fitri, A., & Syahrani, S. (2021). Kajian Delapan Standar Nasional Penelitian Yang Harus Dicapai Perguruan Tinggi. *ADIBA : Journal Of Education*, 1(1), Article 1.
- Haq, M. F. (2017). Analisis Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Dan Menengah. *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.32478/evaluasi.v1i1.63>
- Irani Hoeronis. (2018). *Pendekatan Bpmn Dalam Membuat Abstraksi Proses Bisnis Pengelolaan Penelitian Di Universitas Siliwangi*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.1471134>
- Joni, I. D. M. A. B., & Sandika, I. K. B. (2016). Sistem Informasi Manajemen Sebagai Alat Pengelolaan Penelitian Dosen. *Lontar Komputer : Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi*, 51. <https://doi.org/10.24843/LKJITI.2016.v07.i01.p06>
- Keputusan Dirjen Pendis nomor 102 tahun 2019 tentang *Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam*
- Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya nomor 384 tahun 2017 Tentang *Standar Mutu IAIN Palangka Raya*.
- Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya Nomor: Tahun 2022 Tentang *Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Di Lingkungan IAIN Palangka Raya Tahun Anggaran 2022*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications

- Palahudin, P., Hadiana, M. E., & Basri, H. (2020). Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan Dalam Mencapai Tujuan Pendidikan Islam. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.18860/jpai.v7i1.9776>
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*, bagian Kedelapan, pasal 52.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang *Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan*.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2015 Tanggal 12 Pebruari 2015 tentang Ortaker IAIN Palangka Raya.
- Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang *Standar Nasional Pendidikan*
- Pratama, P., Yulianto, H., Berlian, U. C., & Iriantara, Y. (2021). Implementasi Standar Pengelolaan untuk Peningkatan Mutu Layanan Pembelajaran Pada SMAN 1 Nagrak Sukabumi dan SMAS Pasundan Bandung. *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum dan Pendidikan*, 31(1), Article 1. <https://doi.org/10.52030/attadbir.v31i1.74>
- Putri, Z. D. (2020). Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan SMK Negeri 1 Bengkalis. *JURNAL MINDA*, 1(2), Article 2.
- Raharjo, S. B., Yuliana, L., & Yudha, Y. H. (2018). Capaian Standar Nasional Pendidikan Sebagai Prediktor Mutu Sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v3i2.750>
- Rohayati, E. (2019). Analisis Ketercapaian Implementasi Standar Pengelolaan di SD Ashfiya Kota Bandung. *Jurnal Kependidikan*, 7(1), 17–29. <https://doi.org/10.24090/jk.v7i1.2762>
- Siswopranoto, Mokh. Fakhrudin (2022) *Standar Mutu Pendidikan*, Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam Volume 6 Nomor 1 Maret 2022; p-ISSN: 2549-8339; e-ISSN: 2579-3683
- Suprpto. (2021). Implementasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pascasarjana S2 PAI UIN Mataram Implementation of high Education National Standard Of Post Graduate Institution In Islamic University of Mataram ., *Jurnal Al-Qalam*, 24(2) Desember 2018
- Umam, Muhamad Khoirul (2020). Dinamisasi Manajemen Mutu Persfektif Pendidikan Islam, *Jurnal Al-Hikmah Vol 8* Maret 2020| 61~74
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Wahyudin, H. Undang Ruslan, (2020), *Manajemen Pendidikan Teori dan Praktik dalam Menyelesaikan Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional*, Yogyakarta: deepublish.
- Wardani, K. W., Loekmono, L., & Supramono, S. (2017). Keterlaksanaan Standar Pengelolaan Pendidikan di SMA Terakreditasi. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2017.v4.i1.p12-27>